



KEPALA DESA RANDUGUNTING
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA RANDUGUNTING

KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANDUGUNTING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu menunjuk Tokoh Penggerak Anti Korupsi di Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tokoh Penggerak Anti Korupsi Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas - Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Desa Randugunting Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Randugunting Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Kepala Desa Randugunting Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Berita Desa Randugunting Tahun 2024 Nomor 4);
 11. Peraturan Kepala Desa Randugunting Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Berita Desa Randugunting Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU** : Menunjuk Tokoh Penggerak Anti Korupsi Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tokoh Penggerak Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan tokoh di dalam masyarakat yang mempunyai semangat dan sebagai penggerak pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RANDUGUNTING
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

KEPALA DESA
RANDUGUNTING,



NURYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI
KORUPSI
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG

TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN
SEMARANG

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1	YULI WIDODO	Dsn. Kebonan RT 001 RW 004	Tokoh Masyarakat
2	PRANYATA, S. Pd	Dsn. Krajan RT 004 RW 001	Tokoh Agama
3	PURWATI	Dsn. Krajan RT 002 RW 003	Tokoh Perempuan
4	BOBBY SETYAWAN	Dsn. Krajan RT 004 RW 001	Tokoh Pemuda

KEPALA DESA RANDUGUNTING,

